



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 19 – 40 /HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 telah menetapkan dan mengangkat 110 (seratus sepuluh) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi KPU/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- c. bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih secara serentak telah memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 29 Februari sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu,
Pada tanggal : 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU

Nip. 19760406 200710 1 001

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Ketua PPK se Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

| No. | Kecamatan | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kota Waingapu | Andreas Bani, SE | Ketua |
| 2 | Kambera | Stephanus Patar | Ketua |
| 3 | Pandawai | Wunu Ngita Amah | Ketua |
| 4 | Kanatang | Umbu R. Marambajawa, A.Ma | Ketua |
| 5 | Haharu | Nday Liti Ata, S.Pd | Ketua |
| 6 | Nggaha Ori Angu | Yohanis Umbu Maku | Ketua |
| 7 | Katala Hamu Lingu | Pelipus D. M. Awang, ST | Ketua |
| 8 | Lewa | Yan Ndamalotang, SP | Ketua |
| 9 | Lewa Tidahu | Yakub Kaka | Ketua |
| 10 | Tabundung | Yusuf Tunggu Djama | Ketua |
| 11 | Pinu Pahar | Umbu Makambombu | Ketua |
| 12 | Karera | Elvis K. Ngunjumbani | Ketua |
| 13 | Paberiwai | Yonita Laka Bida, SH | Ketua |
| 14 | Ngadu Ngala | Kristoforus Ngg. K. Romu | Ketua |
| 15 | Matawai Lapawu | Olvianus Nd. Hamanay, SE | Ketua |
| 16 | Mahu | Dominggus Ngg. Hunga, S.Pt | Ketua |
| 17 | Wulla Waijelu | Agustinus Dada Mbadi | Ketua |
| 18 | Pahunga Lodu | Dominggus Nuku Lapu | Ketua |
| 19 | Rindi | Kapenga Remi Katu | Ketua |
| 20 | Umalulu | Zakaria Maramba, S.Th | Ketua |
| 21 | Kahaungu Eti | Yulius M. Pekulangu, A.Md | Ketua |
| 22 | Kambata Mapambuhang | Aryanus Tay K. Konda | Ketua |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

